

INTEGRASI ETIKA MORALITAS DALAM PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

Ibnu Rahmat, S.H., M.H. ¹⁾
(Email : ibnrhmt@gmail.com, 085214059500)
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Abstract

This article is a qualitative study that explores the integration of ethical and moral principles in the restorative justice system. Through a comparative analysis between deontological ethics and utilitarianism, this research examines the application of both theories in restorative justice practices. Deontologism, which focuses on moral obligations and retributive justice, is considered less aligned with the principles of restorative justice, which prioritises reconciliation and recovery. Conversely, utilitarianism, which emphasises the greatest good for collective well-being, is more supportive of restorative justice as it focuses on the rehabilitation of offenders, the recovery of victims, and social reintegration. This study highlights the importance of involving victims and offenders, legal institutions, and customary bodies in the judicial process to achieve a comprehensive resolution and restore social harmony. This approach is also in line with Indonesia's communal values, especially dialogue and deliberation, and contributes to the reform of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Deontological Ethics, Utilitarianism, Moral Philosophy, Criminal Justice System, Reconciliation.*

Abstrak Abstrak

Artikel ini merupakan studi kualitatif yang mengeksplorasi integrasi prinsip etika dan moral dalam sistem keadilan restoratif. Melalui analisis komparatif antara etika deontologis dan utilitarianisme, penelitian ini mengkaji penerapan kedua teori tersebut dalam praktik keadilan restoratif. Deontologisme yang berfokus pada kewajiban moral dan keadilan retributif dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan. Sebaliknya, utilitarianisme yang berorientasi pada hasil terbesar untuk kesejahteraan bersama, lebih mendukung keadilan restoratif karena berfokus pada rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterlibatan korban dan pelaku, masyarakat lembaga hukum dan lembaga adat dalam proses peradilan untuk mencapai resolusi yang komprehensif, serta memulihkan harmoni sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai komunal Indonesia, terutama dialog dan musyawarah, serta berkontribusi pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: **Keadilan Restoratif, Etika Deontologis, Utilitarianisme, Filsafat Moral, Sistem Peradilan Pidana, Rekonsiliasi.**

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif telah menjadi bagian penting dari reformasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem hukum tradisional yang cenderung

bersifat retributif sering kali dihadapkan pada kritik karena tidak memberikan solusi yang memadai bagi korban dan tidak mampu memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Di tengah

meningkatnya kebutuhan akan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis komunitas, keadilan restoratif menawarkan sebuah paradigma baru yang berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi.

Berdasarkan data yang dirilis di portal Kementerian Hukum dan Ham dapat dilihat bahwa sebenarnya sistem hukum dengan berpegang pada prinsip penghakiman atau pembalasan sebenarnya bukan merupakan bentuk hukum yang ideal. Menurut data Kemenkumham, 55% pelaku pidana yang pernah dihukum dan kemudian dilepaskan kembali ke dalam masyarakat, kembali melakukan tindakan pidana. Ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya proses hukum yang sifatnya pembalasan tidak menyiapkan dengan baik proses reintegrasi para pelaku pidana saat akan kembali ke dalam kelompok masyarakat.¹

Belum lagi persoalan over kapasitas penjara juga menjadi masalah serius, dengan narapidana yang tidak mendapat kesempatan rehabilitasi yang memadai. Selain itu, korban kejahatan sering kali merasa kurang terlibat dalam proses peradilan, yang menyebabkan hilangnya rasa keadilan dan pemulihan bagi mereka.²

Selain persoalan di atas, yang tak kalah penting adalah perspektif hukum terhadap korban. Korban kejahatan sering kali merasa terpinggirkan dalam proses peradilan, di mana fokus utama sistem

hukum cenderung terletak pada hukuman terhadap pelaku daripada pemulihan hak-hak korban.³ Dalam pendekatan hukum yang lebih retributif, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi, tanpa kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian atau pemulihan yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan karena kebutuhan emosional, psikologis, dan material korban sering kali diabaikan.⁴

Ketidaklibatan ini juga memperburuk trauma yang mereka alami, karena tidak adanya proses dialog atau penyelesaian yang lebih inklusif. Akibatnya, proses hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan justru terasa dingin dan jauh dari harapan korban, yang sebenarnya membutuhkan pemulihan menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Pendekatan seperti ini pada akhirnya gagal memberikan resolusi yang memadai, sehingga menghambat rekonstruksi kehidupan korban secara utuh pascakejahatan.

Penelitian mengenai keadilan restoratif ini penting karena sistem peradilan Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kejahatan dan akibatnya. Dengan memperkenalkan konsep yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif, penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk

¹ Data mengenai ini berubah-ubah setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya berada di kisaran 53-55% resedivis setiap tahunnya. Untuk lebih lengkap mengenai ini dapat di lihat di portal Kemenkumham dengan kata kunci data resedivis.

² Sani Imam Santoso, *Penjara Swasta: Sebuah Pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan untuk Kepatutan di Indonesia*, (Jakarta: Saberro Inti Persada, 2019), hlm. 113

³ Vini Novilia dan Hudi Yusuf, "Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.1, No.2, 2024, hlm. 1725-1727.

⁴ Lindu Deni, Disertasi, "Rekonstruksi Regulasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Pada Proses Penyidikan di Kepolisian Berbasis Nilai Keadilan Restoratif" (Semarang, Unissula 2005), hlm. 291

mengatasi tantangan-tantangan dalam sistem peradilan saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang menekankan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki nilai komunal yang kuat, pendekatan restoratif yang menekankan dialog, partisipasi, dan perbaikan hubungan sosial menjadi sangat relevan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, dengan menyoroti hubungan antara keadilan restoratif dan etika dalam konteks hukum. Penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan pemulihan korban, menurunkan tingkat residivisme, serta berkontribusi pada upaya reformasi hukum yang lebih efektif dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Objek kajian meliputi praktik keadilan restoratif di tingkat lokal maupun nasional, serta bagaimana konsep ini diintegrasikan dalam kebijakan hukum yang ada. Secara spesifik, penelitian akan mengkaji analisis terhadap relevansi filsafat etika dalam pembentukan nalar hukum terkait keadilan restoratif.

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur akademik yang relevan, seperti buku,

artikel jurnal, dan makalah ilmiah yang membahas konsep keadilan restoratif dan filsafat etika dalam sistem hukum. Selain itu, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari institusi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung juga akan digunakan sebagai sumber utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (library research) dan analisis dokumen. Studi pustaka akan mencakup penelaahan literatur yang berhubungan dengan keadilan restoratif, filsafat etika, serta implementasinya di Indonesia. Selain itu, data juga akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum dan laporan institusi yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.

PEMBAHASAN

Pendekatan hukum yang bernuansa restoratif menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap individu dan hubungan sosial.⁶ Berbeda dengan keadilan retributif yang bersifat menghukum, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan komunitas yang terdampak.⁷ Sistem ini menyarankan bahwa dengan mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan ruang bagi partisipasi korban, keadilan dapat tercapai secara lebih bermakna, baik secara individu maupun sosial.

⁵ M Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan: Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung, PT Alumni Bandung, 2022), hlm. 350-356

⁶ Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis*

Filosofis dan Penegakan Hukum In Concreto”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.3, (2012), Hlm. 411.

⁷ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indoensia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 41.

Memperhatikan nilai-nilai yang hendak disampaikan oleh keadilan restoratif, maka dapat dikatakan bahwa prinsi restoratif adalah memulihkan harmoni sosial dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban, keadilan dapat terwujud secara lebih mendalam dan bermakna. Proses ini tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan kolektif masyarakat.⁸ Dengan demikian, keadilan bukan sekadar pemenuhan hak, tetapi juga sebuah perjalanan menuju rekonsiliasi dan pemulihan yang utuh, yang menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam tatanan sosial kita.⁹

Salah satu keunggulan dari keadilan restoratif adalah kemampuannya untuk melibatkan korban secara lebih aktif dalam proses penyelesaian konflik. Dalam pendekatan retributif yang lebih tradisional, korban sering kali diabaikan atau hanya diposisikan sebagai saksi.¹⁰ Dalam *restorative justice*, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan pengalaman, kerugian, dan harapan mereka dalam proses hukum, memungkinkan terciptanya rasa keadilan yang lebih komprehensif dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Pendekatan restoratif pada dasarnya bukanlah nilai yang baru bagi masyarakat Indonesia, di mana budaya komunal dan nilai harmoni sosial menjadi landasan yang kuat dalam struktur sosial masyarakat.¹² Pendekatan restoratif yang menekankan pada dialog dan musyawarah sejalan dengan prinsip "musyawarah mufakat" dalam konteks penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia.

Secara filosofis, *restorative justice* merepresentasikan perpindahan paradigma dari teori keadilan retributif yang berakar pada pemikiran Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa hukuman harus diberikan sebanding dengan kesalahan.¹³ Sedangkan dalam teori etika utilitarian, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, keadilan lebih ditekankan pada hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Pendekatan utilitarian ini terintegrasi dalam restoratif, karena fokusnya adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan memulihkan hubungan antarindividu dan memperbaiki keadaan pascakejahatan.¹⁴

Selanjutnya, pendekatan ini sangat terkait dengan konsep *reintegrative*

⁸ Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022) hlm. 10.

⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

¹⁰ Ni Putu Rai Yuliantini "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal*

Komunikasi Hukum, Vol.1, No.1, (2015), hlm. 86-87

¹¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, (London: Jessica Kingsley, 2007), hlm. 25.

¹² M Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan: Menuju.....*, hlm. 350-351

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 141-142.

¹⁴ Cucuk Endratno, "Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan", *Yustitiabelen*, Vol.8, No.2, (2022), hlm. 105.

shaming yang diperkenalkan oleh John Braithwaite. Dalam kerangka pemikiran ini, pelaku tidak hanya dikenakan hukuman, tetapi juga diberi kesempatan untuk memahami dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Dari segi moral, pendekatan ini lebih berorientasi pada kemanusiaan, karena menyediakan ruang bagi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat melalui dialog dan pemulihan hubungan sosial yang telah terganggu.¹⁵

Pendekatan filosofis ini membawa implikasi yang mendalam dalam konteks hukum Indonesia. Dengan lebih dari 55% narapidana di Indonesia yang kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, pendekatan hukum retributif yang berfokus pada hukuman penjara terbukti kurang efektif. Oleh karena itu, *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih rasional dan berbasis etika, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berfokus pada reintegrasi dan pencegahan residivisme melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan pendekatan reformasi yang lebih komprehensif. Selain memberikan pemulihan bagi korban, keadilan restoratif juga menjawab persoalan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang sering kali menjadi pusat kritik dalam sistem hukum yang berorientasi pada pemenjaraan. Dalam banyak kasus, para narapidana yang dihukum tanpa mendapat kesempatan rehabilitasi cenderung lebih mudah kembali melakukan kejahatan,

menunjukkan bahwa hukuman retributif bukanlah solusi jangka panjang yang efektif.

Untuk menjelaskan komitmen Indonesia dalam mengadopsi budaya restoratif dalam penegakan hukum pidana, penting untuk terlebih dahulu meninjau sejauh mana reformasi telah dilakukan dalam sistem hukum negara ini. Proses ini dapat dianalisis melalui cara Indonesia mengintegrasikan karakteristik keadilan restoratif ke dalam perumusan undang-undangnya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai sejauh mana prinsip restoratif telah diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia, diperlukan penjabaran yang lebih mendalam mengenai isu ini.

Prinsip keadilan restoratif telah diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam peraturan perundang-undangan ini, istilah *Restorative Justice* diintroduksi dalam Keadilan Restoratif. UU SPPA mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari resolusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada penguatan tindakan balas dendam.¹⁶

Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang mengadopsi prinsip ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

¹⁵ John Braithwaite, *Crime and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 50-52.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif, akan tetapi secara implisit juga mengandung ketentuan yang mendukung penyelesaian kasus secara manusiawi yang berorientasi pada rehabilitasi. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif.

Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada baik korban maupun pelaku, lebih jauh mempromosikan rehabilitasi sebagai inti dari keadilan restoratif. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restoratif secara langsung menguraikan mekanisme untuk menerapkan prinsip-prinsip RJ dalam praktik.

Sebenarnya masih terdapat banyak sekali peraturan baik berupa Undang-Undang maupun dalam bentuk lainnya, yang pada intinya memuat prinsip-prinsip restoratif, sekalipun pendefinisian kerangka hukum Indonesia saat ini masih memuat beberapa catatan, yaitu bahwa orientasinya masih sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetapi tetap terdapat beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk dapat mendukung penerapan RJ sebagai suatu pendekatan penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan ruang melibatkan para pihak

baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait untuk melakukan proses dan tujuan penanganan perkara yang mengupayakan pemulihan. Sebagai catatan, kerangka regulasi ini tidak selalu menggunakan terminologi *restorative justice* atau keadilan restoratif.¹⁷

Berbagai Peraturan Daerah juga telah mengintegrasikan prinsip restoratif ke dalam sistem peradilan lokal, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Hal ini berangkat dari prinsip historis, di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang cenderung lebih memilih menyelesaikan persoal dengan cara musyawarah.¹⁸ Secara kolektif, peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk beralih dari pendekatan hukuman tradisional menuju sistem yang lebih inklusif, yang memfasilitasi pemulihan bagi baik pelaku maupun korban, sekaligus mempromosikan harmoni sosial.

Dalam menganalisis keadilan restoratif melalui lensa etika, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kita akan mengkaji bagaimana dua perspektif etika, yakni etika deontologis dan etika utilitarian memandang prinsip restoratif dalam konteks penegakan hukum. Kedua pandangan ini memberikan kerangka yang berbeda sebagai perspektif filsafat.

Dalam pandangan etika deontologis, khususnya Immanuel Kant, pandangan mengenai keadilan restoratif pada dasarnya sangat nuansal. Kant menekankan pentingnya kewajiban moral dan imperatif kategoris, yang menegaskan bahwa tindakan harus dapat diterapkan secara universal dan menghormati

¹⁷ Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan*....., hlm. 22.

¹⁸ M Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan: Menuju*....., hlm. 350.

martabat individu. Dalam konteks ini, keadilan restoratif, yang berfokus pada memperbaiki kerugian dan mendorong penyembuhan daripada sekadar hukuman, dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Kantian ketika hal ini mendorong tanggung jawab moral dan menghormati otonomi semua pihak yang terlibat.

Namun, kepatuhan ketat Kant terhadap keadilan retributif, di mana hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitas pandangannya dengan praktik keadilan restoratif. Sementara keadilan restoratif menekankan rekonsiliasi dan keterlibatan komunitas, etika deontologis mungkin mengkritik pendekatan ini karena berpotensi membiarkan kelonggaran yang dapat merongrong bobot moral dari keadilan dan akuntabilitas.

Immanuel Kant dalam karyanya *The Metaphysics of Morals*, mendukung bentuk keadilan retributif, di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Kant menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada gagasan kewajiban moral, yang berarti bahwa individu harus bertanggung jawab dan dihukum karena mereka pantas menerimanya berdasarkan tindakan mereka, bukan untuk tujuan utilitarian seperti pencegahan atau perlindungan masyarakat.¹⁹

Di sisi lain, keadilan restoratif yang berfokus pada rekonsiliasi, penyembuhan,

dan memperbaiki kerusakan yang terjadi, dengan memprioritaskan partisipasi korban dan komunitas dalam menyelesaikan konflik.²⁰ Pendekatan ini bertentangan dengan ajaran retributif Kant yang kaku, yang menekankan proporsionalitas dan penerapan universal keadilan. Para penganut etika deontologi, khususnya mazhab Kant, berpendapat bahwa keadilan restoratif dapat melemahkan keadilan dengan memperkenalkan kelonggaran dan pengampunan, yang berpotensi merusak gagasan Kant tentang kewajiban moral dan akuntabilitas.

Di sisi lain, pendekatan utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan pencapaian hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pendekatan ini terlihat dalam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui pemulihan hubungan antarindividu dan komunitas. Sehubungan dengan keadilan restoratif, pandangan utilitarian berusaha menekan tingkat residivisme yang dilakukan dengan menekankan pentingnya rehabilitasi serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.²¹

Pendekatan ini berfokus pada penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membantu individu tersebut beradaptasi kembali ke lingkungan sosial, sehingga meminimalkan kemungkinan mereka mengulangi perilaku kriminal di masa depan. Rehabilitasi tidak hanya mencakup aspek perawatan psikologis,

¹⁹ Immanuel Kant, *Kant's Philosophy of Law: The Metaphysics of Morals*, edit. dan terj. Mary J Gregor, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), hlm. 63-73.

²⁰ John Braithwaite, *Crime and Reintegration*....., hlm. 77-95. Gerry Johnstone dalam *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Pada halaman 45-

65 juga mengungkapkan hal serupa terkait konsep rekonsiliasi dan keadilan restoratif. Di sini, Johnstone membahas prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan partisipasi korban dan komunitas.

²¹ John Braithwaite, *Crime and Reintegration*....., hlm.44-59.

tetapi juga pelatihan keterampilan dan penguatan jaringan sosial yang positif, yang kesemuanya berkontribusi terhadap keberhasilan reintegrasi.

Dengan mengembalikan keseimbangan sosial dan mengutamakan partisipasi aktif korban, keadilan restoratif tidak hanya membantu individu yang terlibat tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan restoratif, dengan demikian, menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas, seperti menurunnya angka kejahatan, perbaikan hubungan sosial, dan peningkatan rasa saling percaya di dalam komunitas. Dalam hal ini, pendekatan utilitarian menegaskan bahwa keadilan tidak hanya tentang retribusi, tetapi lebih tentang hasil akhir yang bermanfaat bagi masyarakat.

Utilitarianisme, seperti yang dirumuskan oleh filsuf-filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, berpendapat bahwa nilai moral dari suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya, khususnya sejauh mana tindakan tersebut mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Sementara itu, prinsip yang dibawa oleh keadilan restoratif pada dasarnya sejalan dengan apa yang ditemukan dalam utilitarianisme.

Dalam perspektif utilitarian, keadilan restoratif sejalan dengan prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan, yang merupakan inti dari etika utilitarian. Utilitarianisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, mengevaluasi moralitas tindakan berdasarkan konsekuensinya. Keterlibatan korban dalam proses peradilan

memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan rasa sakit mereka, yang membantu proses penyembuhan emosional mereka. Ketika korban merasa diakui dan terlibat, mereka mengalami pemberdayaan, yang berkontribusi pada pengurangan penderitaan yang disebabkan oleh tindakan kriminal.²²

Selain itu, keadilan restoratif tidak hanya fokus pada rehabilitasi pelaku tetapi juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berpartisipasi dalam langkah-langkah perbaikan, keadilan semacam ini menciptakan peluang untuk perubahan perilaku positif. Ini dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan keselamatan publik dan mengurangi potensi penderitaan di masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses restoratif membantu memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa solidaritas, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan batin yang kolektif. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti variabilitas dalam hasil dan potensi ketidakadilan dalam dinamika kekuasaan, pendekatan ini tetap menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan pragmatis untuk penyelesaian konflik serta pembangunan masyarakat yang lebih makmur. Oleh karena itu, keadilan restoratif sejalan dengan tujuan utilitarian untuk mencapai kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar, karena ia berusaha mempromosikan

²² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Jonathan Bennett, 2017), hlm. 10-11.

kesejahteraan dan harmoni sosial secara keseluruhan.²³

Keadilan restoratif mewakili perubahan paradigma dalam cara masyarakat memahami keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum, berpindah dari pendekatan hukuman menuju model yang menekankan penyembuhan dan rekonsiliasi. Untuk mengeksplorasi prinsip yang dibawa oleh keadilan restoratif, perlu dilakukan integrasi terhadap nilai-nilai etika moralitas di dalam keadilan restoratif. Ini bertujuan agar apa yang dikehendaki oleh kebaikan dan kebenaran dalam perspektif umum dapat direalisasikan melalui prinsip-prinsip yang dibawa oleh keadilan restoratif..

Keadilan restoratif secara fundamental juga berkaitan dengan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Berbeda dengan keadilan retributif tradisional yang berfokus pada hukuman, prinsip ini menekankan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk korban, pelanggar, dan masyarakat, dalam proses yang bertujuan pada penyembuhan dan pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka etika utilitarian, yang memprioritaskan hasil yang memaksimalkan kesejahteraan secara keseluruhan. Menurut Braithwaite (1989), keadilan restoratif memfasilitasi reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi tingkat residivisme dengan mendorong rasa akuntabilitas dan keterikatan.

Dimensi etis dari prinsip restoratif juga sering kali dipengaruhi oleh prinsip-

prinsip deontologis, terutama yang diungkapkan oleh Immanuel Kant. Etika Kantian berpendapat bahwa tindakan moral berakar pada kewajiban dan tanggung jawab, menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan hormat dan martabat. Ini berarti prinsip restoratif mengakui nilai inheren dari semua pihak dalam proses tersebut. Dengan memegang pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, keadilan restoratif menghormati hak-hak moral individu dan mempromosikan rasa keadilan yang melampaui sekadar kepatuhan hukum .

Aspek krusial dari keadilan restoratif adalah penekanan pada keterlibatan komunitas. Dengan melibatkan komunitas yang lebih luas dalam penyelesaian konflik, keadilan restoratif tidak hanya menangani kerugian spesifik yang dialami individu, tetapi juga berupaya memulihkan kohesi sosial. Pendekatan kolektif ini berakar pada prinsip etika tanggung jawab komunal, yang menegaskan bahwa individu memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas mereka. partisipasi aktif anggota komunitas dalam proses penegakan prinsip restoratif dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan memperkuat ikatan sosial.

Meski integrasi etika moral dalam keadilan restoratif menjanjikan, namun tidak tanpa tantangan. Para kritikus terhadap prinsip ini berpendapat bahwa fokus yang berlebihan pada rekonsiliasi dapat merusak kebutuhan akan

²³ John Braithwaite, *Crime and Reintegration*..... hlm. 60-65.

akuntabilitas dan keadilan, yang berpotensi mengarah pada hasil yang lebih mengutamakan kelonggaran dibandingkan dengan keadilan. Keseimbangan antara penyembuhan dan hukuman tetap menjadi isu yang diperdebatkan, dan menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk mempertahankan integritas proses keadilan. Selain itu, implikasi etis dari pengampunan dan kelonggaran menimbulkan pertanyaan tentang potensi relativisme moral, di mana tingkat keparahan pelanggaran mungkin dipandang remeh demi mencapai hasil restoratif.

Immanuel Kant sebagai sosok yang cukup kritis terhadap etika relativisme juga pada prinsipnya tidak sependapat dengan etika moralitas yang diinginkan oleh utilitarian. Kritik Immanuel Kant terhadap prinsip keadilan restoratif dapat dijelaskan melalui kerangka deontologisnya, yang menekankan kewajiban, hukum moral, dan martabat inheren individu. Berikut adalah beberapa poin utama kritik berdasarkan ajaran filosofis Kant.

Jika dilihat dari argumen-argumen Kant terkait moral, maka dapat diambil benang merah bahwa keadilan harus didasarkan pada retribusi daripada restorasi. Ia percaya bahwa hukuman diperlukan untuk menjaga tatanan moral dan bahwa pelanggar harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sebagai kewajiban moral. Dalam pandangannya, penekanan keadilan restoratif pada penyembuhan dan rekonsiliasi dapat merusak kebutuhan hukuman dan kewajiban moral untuk menegakkan retribusi.²⁴

Imperatif kategoris Kant menekankan bahwa prinsip moral harus dapat diterapkan secara universal. Ia mungkin mengkritik prinsip yang dibawah oleh keadilan restoratif karena potensinya untuk mengutamakan keadaan individu di atas kewajiban moral universal. Menurutnya, keadilan tidak bisa semata-mata didasarkan pada pengalaman subjektif atau keinginan korban atau komunitas, tetapi harus mematuhi standar yang berlaku bagi semua individu secara setara.²⁵

Kant juga mungkin mengangkat keprihatinan tentang implikasi keadilan restoratif yang dapat mengarah pada relativisme moral. Dengan fokus pada rekonsiliasi dan kebutuhan korban, ada risiko bahwa tingkat keparahan kejahatan dapat dipandang sebelah mata. Etika moralitas dalam ajaran Kant dianggap memerlukan penerapan keadilan yang konsisten yang tidak bervariasi berdasarkan faktor emosional atau situasional.

Kerangka etika Kant menekankan bahwa meskipun korban memiliki hak, pelanggar juga memiliki martabat inheren dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Keseimbangan yang kompleks ini mungkin tidak selalu sejalan dengan fokus prinsip keadilan pada kebutuhan korban, yang dapat mengarah pada situasi di mana pelanggar diperlakukan dengan ringan, sehingga gagal mengakui kesalahan moral mereka.

Kritik Kant terhadap keadilan restoratif berputar di sekitar penyimpangan dari prinsip retributif, potensinya untuk

²⁴ Immanuel Kant, *Kant's Philosophy of Law: The Metaphysics of Morals*....., hlm. 86-90

²⁵ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 37-40.

menciptakan relativisme moral, dan interaksi kompleks antara kewajiban yang dimiliki terhadap korban dan pelanggar. Penekanannya pada hukum moral universal dan kebutuhan akan akuntabilitas menimbulkan tantangan signifikan bagi konsep dasar dalam penegakan prinsip restoratif dalam hukum.

PENUTUP

Kritik yang dibangun oleh deontologis dalam filsafat etika prinsip keadilan restoratif menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kejahatan, ia menghadapi tantangan signifikan dari perspektif deontologis. Kant sebagai penyokong deontologis berargumen bahwa keadilan seharusnya berlandaskan pada retribusi, dengan penekanan pada kewajiban moral dan akuntabilitas individu. Ia menyoroti potensi prinsip restoratif untuk mengabaikan standar moral universal, serta risiko relativisme moral yang muncul ketika fokus lebih pada kebutuhan korban daripada keadilan yang setara bagi semua.

Keadilan restoratif memang menjanjikan banyak manfaat, tantangan

dalam penerapannya di Indonesia juga signifikan. Selain kritik dalam perspektif deontologis, hambatan utama dalam praktik penegakan prinsip restoratif adalah resistensi dari para penegak hukum yang masih memegang paradigma retributif. Menggeser fokus dari hukuman ke arah pemulihan dan dialog membutuhkan perubahan mendasar dalam cara berpikir dan budaya hukum. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan infrastruktur kelembagaan yang kuat untuk memastikan bahwa baik korban maupun pelaku mendapatkan akses yang setara dalam proses tersebut.

Dukungan kelembagaan yang memadai sangat penting untuk menjamin keberhasilan pendekatan ini. Tanpa mekanisme yang jelas untuk mediasi dan penyelesaian konflik berbasis restoratif, upaya penerapan keadilan restoratif berisiko menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kebijakan yang terintegrasi diperlukan untuk membangun sistem peradilan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai etika dan filosofi restoratif ini secara lebih luas.²⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, edited by Jonathan Bennett. 2017.
- Braithwaite, John. *Crime and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Cucuk Endratno. Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan. *Yustitiabelen*, 8(2). 2022

- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Kant, Immanuel. *Kant's Philosophy of Law: The Metaphysics of Morals*, terjemahan Mary J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, terjemahan by Mary J. Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kuat Puji Prayitno. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dan Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*. 2012. 12(3).
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley, 2007.
- Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- M Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan: Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni Bandung, 2022.
- Sani Imam Santoso. *Penjara Swasta: Sebuah Pendekatan Kriminologi dan Teori Keadilan untuk Kepatutan di Indonesia*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2019.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Ni Putu Rai Yuliantini. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*. 1(1). 2015.
- Vini Novilia dan Hudi Yusuf. Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, 1(2).